



PUTUSAN

Nomor : 1467/Pid/SUS/2013/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : FARIHIN FADLI bin OTOY SUPENA
Tempat Lahir : Tasikmalaya
Umur / Tgl Lahir : 23 Tahun/28 April 1991
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. H. Jimol Rt.001/003 Kel.Sudimara Kec.Pinang
Kota Banten
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengemudi
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan sejak tanggal 11 Agustus 2013 sampai dengan sekarang ;
Terdakwa dipersidangan tidak berkehendak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

M E N U N T U T :

- 1 Menyatakan terdakwa FARIHIN FADLI bin OTOY SUPENA bersalah melakukan Tindak Pidana Kecelakaan raru tintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu pasal 310 ayat (4) undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FARIHIN FADLI bin OTOY SUPENA dengan pidana penjara serama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan



dikurangi serama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat No. Pol : B 6270 ZAS dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat No. Pol : B 6270ZAS

dikembalikan kepada saksi KASDI

- 1(satu) unit kendaraan Bus Koantas Bima 102 No.Pol: B 7819 DG.

Dikembalikan dan kepada terdakwa FARIHIN FADLI bin OTOY SUPENA

4 Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan/dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : bahwa Terdakwa telah menyadari akan kesalahannya, menyampaikan penyesalan, dan janji untuk tidak mengulangi lagi serta mohon keringanan hukuman karena ia sangat menyesal;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 08 Oktober 2013 No.PDM-371/JKT.SLTN/Epp.2/10/2013. Terdakwa di hadapkan ke persidangan dengan Dakwaan kesatu : Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kedua : Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa FARIHIN FADLI BIN OTOY SUPENA pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2013 sekira pukul 08.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2013, di Jl. Metro Pondok Indah Kebayoran Lama Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dham wilayah hukum pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban, meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :



- Bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2013, sekira jam 08.30 wib, terdakwa Farihin Fadli Bin otoy Supena yang pada saat itu mengemudi bus Koantas Bima 102 jurusan ciputat-Tanah Abang dengan No. Polisi B-7819-DG melajukan bus dari Terminal Blok M menuju Pondok Labu dengan kencang karena kejar-kejaran dengan bus Metromini 102 lain sehingga membuat saksi Esmi Setiarsi, saksi Rina Febriana saksi Elly Lestari Hastuti, saksi Febrianti, dan saksi Tuty Andriani yang sedang menumpang di bus Koantas Bima yang dikemudikan oleh terdakwa menjadi panik dan ketakutan.
- Bahwa saat melintas di Jl. Metro Pondok Indah Kebayoran Lama Jakarta Selatan mendekati traffic light bundaran pondok indah terdakwa melihat ada beberapa unit kendaraan bermotor roda 2 yang sedang berhenti di jalur tengah, karena tidak dapat menguasai laju bus yang dikendarainya dan kendala rem bus yang tidak berfungsi dengan baik, bus sempat menabrak 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol B-6270-ZAS yang sedang dikemudikan saksi Kasdi hingga terjatuh lalu bus melaju tidak terkendali ke arah lajur paling kanan hingga naik ke trotoar bundaran Pondok Indah dan bus terguling ke sisi kiri dan terseret beberapa meter.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Kasdi mengalami luka pada bagian tangan kanan dan pinggang lalu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. pol B-6270-ZAS milik saksi Kasdi mengalami kerusakan pada bagian saksi Tuty Andriyani mengalami sakit pada tangan sebelah kanan, pelipis sebelah kiri dan pinggang, lalu saksi Rini Gebrianti mengalami pada bagian tangan, kaki lecet dan kepala benjol, kemudian saksi Elly Lestari Hastuti mengalami luka pada bagian tangan sebelah kiri dan memar pada bagian kedua kaki saksi Rina Febriana mengalami luka pada bagian pelipis kiri dan kaki kiri lecet, lalu saksi Esmi Setiarsi mengalami luka pada tangan kanan dan kiri serta luka recet pada wajah sedangkan kernet Bus Sdr.Zulgani (korban) meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Nomor : HK/05.01/II.1/1069/2013, tanggal 19 Agustus 2013, pada pemeriksaan seorang mayat, seorang laki-laki berumur lebih kurang tiga puluh tahun ditemukan luka lecet dan luka terbuka pada kepala, leher dan dada dan anggota gerak serta patah tulang dahi dan iga keempat kiri akibat kekerasan

Hal 3 dari 14 Halaman No.1467/PID/SUS/2013/PN.JKT.SEL



tumpul yang secara tersendiri dapat menyebabkan kematian Perkiraan saat kematian kurang dari delapan jam dari saat pemeriksaan jenazah.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No.22 tahun 2009.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa FARIHIN FADLI BIN OTOY SUPENA pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2013 sekira pukul 08.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2013, di Jl. Metro Pondok Indah Kebayoran Lama Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dham wilayah hukum pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4) yaitu kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antarlain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2013, sekira jam 08.30 wib, terdakwa Farihin Fadli Bin Otoy Supena yang pada saat itu mengemudi bus Koantas Bima 102 jurusan ciputat-Tanah Abang dengan No. Polisi B-7819-DG melajukan bus dari Terminal Blok M menuju Pondok Labu dengan kencang karena kejar-kejaran dengan bus Metromini 102 lain sehingga membuat saksi Esmi Setiarsi, saksi Rina Febriana saksi Elly Lestari Hastuti, saksi Febrianti, dan saksi Tuty Andriani yang sedang menumpang di bus Koantas Bima yang dikemudikan oleh terdakwa menjadi panik dan ketakutan.
- Bahwa saat melintas di Jl. Metro Pondok Indah Kebayoran Lama Jakarta Selatan mendekati traffic light bundaran pondok indah terdakwa melihat ada beberapa unit kendaraan bermotor roda 2 yang sedang berhenti di lajur tengah, karena tidak dapat menguasai laju bus yang dikendarainya dan kendala rem bus yang tidak berfungsi dengan baik, bus sempat menabrak 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol B-6270-ZAS yang sedang dikemudikan saksi Kasdi hingga terjatuh lalu bus melaju tidak



terkendali ke arah lajur paling kanan hingga naik ke trotoar bundaran Pondok Indah dan bus terguling ke sisi kiri dan terseret beberapa meter.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Kasdi mengalami luka pada bagian tangan kanan dan pinggang lalu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. pol B-6270-ZAS milik saksi Kasdi mengalami kerusakan pada bagian saksi Tuty Andriyani mengalami sakit pada tangan sebelah kanan, pelipis sebelah kiri dan pinggang, lalu saksi Rini Gebrianti mengalami pada bagian tangan, kaki lecet dan kepala benjol, kemudian saksi Elly Lestari Hastuti mengalami luka pada bagian tangan sebelah kiri dan memar pada bagian kedua kaki saksi Rina Febriana mengalami luka pada bagian pelipis kiri dan kaki kiri lecet, lalu saksi Esmi Setiarsi mengalami luka pada tangan kanan dan kiri serta luka recet pada wajah sedangkan kernet Bus Sdr.Zulgani (korban) meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Nomor : HK/05.01/II.1/1069/2013, tanggal 19 Agustus 2013, pada pemeriksaan seorang mayat, seorang laki-laki berumur lebih kurang tiga puluh tahun ditemukan luka lecet dan luka terbuka pada kepala, leher dan dada dan anggota gerak serta patah tulang dahi dan iga keempat kiri akibat kekerasan tumpul yang secara tersendiri dapat menyebabkan kematian Perkiraan saat kematian kurang dari delapan jam dari saat pemeriksaan jenazah.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No.22 tahun 2009.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi serta mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi di bawah sumpah, yaitu :

- 1 KASDI ;
- 2 TUTY ANDRIYANI ;

Yang didalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 **saksi KASDI**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 10 Agustus 2013 sekitar jam 08.30 Wib bertempat di Jl. Metro Pondok Indah Kebayoran Lama Jakarta Selatan ;
- Bahwa benar kecelekaan tersebut terjadi antara kendaraan Bus Koantas Bima 102 Nopol B 7819 DG trayek ciputat-Tanah Abang dengan kendaraan sepeda Motor merk Honda Beat No. Pol B-6270-ZAS milik saksi.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada saat terdakwa FARIHIN FADLI bin OTOY SUPENA dengan mengendarai Bus Koantas Bima 102 Nopol B 7819 DG trayek ciputat-Tanah Abang melajukan dari rerminal Blok M menuju Pondok Labu dengan kencang karena kejar-kejaran dengan bus Koantas Bima 102 lain sehingga membuat saksi Esmi Setiarsi, saksi Rina Febriana, saksi Elly Lestari Hastuti, saksi Febrianti, dan saksi Tuty Andriani yang sedang menumpang di bus Koantas Bima yang dikemudikan oleh terdakwa menjadi panik dan ketakutan. Bahwa saat melintas di Jl. Metro Pondok Indah Kebayoran Lama Jakarta Selatan mendekati traffic light bundaran pondok indah terdakwa melihat ada beberapa unit kendaraan bermotor roda 2 yang sedang berhenti di lajur tengah, karena tidak dapat menguasai laju bus yang dikendarainya dan kendala rem bus yang tidak berfungsi dengan baik, bus sempat menabrak 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol 8-6270-ZAS yang sedang dikemudikan saksi Kasdi hingga terjatuh lalu bus melaju tidak terkendali ke arah lajur paling kanan hingga naik ke trotoar bundaran Pondok Indah dan bus terguling ke sisi kiri dan terseret beberapa meter.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Kasdi mengalami luka pada bagian tangan kanan dan pinggang lalu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. pol 8-6270-ZAS milik saksi Kasdi mengalami kerusakan pada bagian belakang, para penumpang seperti saksi Tuty Andriyani mengalami sakit pada tangan sebelah kanan, pelipis sebelah kiri dan pinggang, lalu saksi Rini Febrianti mengalami luka pada bagian tangan, kaki lecet dan kepala benjol, kemudian saksi Elly Lestari Hastuti mengalami luka pada bagian tangna sebelah kiri dan memar pada bagian kedua kaki, lalu saksi Rina Febriana mengalami luka pada bagian pelipis kiri dan kiri dan kaki lecet, lalu saksi Esmi Setiarsi mengalami luka pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kanan dan kiri serta luka lecet pada wajah sedangkan kernet bus Sdr. Zulgani (korban) meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah sakit Umum Pusat Fatmawati Nomor : HK/05.01/II.1/1069/2013, tanggal 19 Agustus 2013, pada pemeriksaan seorang mayat seorang laki-laki berumur lebih kurang tiga puluh tahun ditemukan luka lecet dan luka terbuka pada kepala, leher dada dan anggota gerak serta patah tulang dahi dan iga keempat kiri akibat kekerasan tumpul yang secara tersendiri dapat menyebabkan kematian. Perkiraan saat kematian kurang dari delapan jam dari saat pemeriksaan jenazah.

2 **Saksi TUTY ANDRIYANI**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 10 Agustus 2013 sekitar jam 08.30 Wib bertempat di Jl. Metro Pondok Indah Kebayoran Lama Jakarta Selatan ;
- Bahwa benar kecelekaan tersebut terjadi antara kendaraan Bus Koantas Bima 102 Nopol B 7819 DG trayek ciputat-Tanah Abang dengan kendaraan sepeda Motor merk Honda Beat No. Pol B-6270-ZAS milik saksi.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada saat terdakwa FARIHIN FADLI bin OTOY SUPENA dengan mengendarai Bus Koantas Bima 102 Nopol B 7819 DG trayek ciputat-Tanah Abang melajukan dari rerminal Blok M menuju Pondok Labu dengan kencang karena kejar-kejaran dengan bus Koantas Bima 102 lain sehingga membuat saksi Esmi Setiarsi, saksi Rina Febriana, saksi Elly Lestari Hastuti, saksi Febrianti, dan saksi Tuty Andriani yang sedang menumpang di bus Koantas Bima yang dikemudikan oleh terdakwa menjadi panik dan ketakutan. Bahwa saat melintas di Jl. Metro Pondok Indah Kebayoran Lama Jakarta Selatan mendekati traffic light bundaran pondok indah terdakwa melihat ada beberapa unit kendaraan bermotor roda 2 yang sedang berhenti di lajur tengah, karena tidak dapat menguasai laju bus yang dikendarainya dan kendala rem bus yang tidak berfungsi dengan baik, bus sempat menabrak 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol 8-6270-ZAS yang sedang dikemudikan saksi Kasdi hingga terjatuh lalu bus melaju tidak terkendali ke arah lajur paling

Hal 7 dari 14 Halaman No.1467/PID/SUS/2013/PN.JKT.SEL



kanan hingga naik ke trotoar bundaran Pondok Indah dan bus terguling ke sisi kiri dan terseret beberapa meter.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Kasdi mengalami luka pada bagian tangan kanan dan pinggang lalu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. pol 8-6270-ZAS milik saksi Kasdi mengalami kerusakan pada bagian belakang, para penumpang seperti saksi Tuty Andriyani mengalami sakit pada tangan sebelah kanan, pelipis sebelah kiri dan pinggang, lalu saksi Rini Febrianti mengalami luka pada bagian tangan, kaki lecet dan kepala benjol, kemudian saksi Elly Lestari Hastuti mengalami luka pada bagian tangna sebelah kiri dan memar pada bagian kedua kaki, lalu saksi Rina Febriana mengalami luka pada bagian pelipis kiri dan kiri dan kaki lecet, lalu saksi Esmi Setiarsi mengalami luka pada tangan kanan dan kiri serta luka lecet pada wajah sedangkan kernet bus Sdr. Zulgani (korban) meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah sakit Umum Pusat Fatmawati Nomor : HK/05.01/II.1/1069/2013, tanggal 19 Agustus 2013, pada pemeriksaan seorang mayat seorang laki-laku berumur lebih kurang tiga puluh tahun ditemukan luka lecet dan luka terbuka pada kepala, leher dada dan anggota gerak serta patah tulang dahi dan iga keempat kiri akibat kekerasan tumpul yang secara tersendiri dapat menyebabkan kematian. Perkiraan saat kematian kurang dari delapan jam dari saat pemeriksaan jenazah.

Kemudian persidangan dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 10 Agustus 2013 sekitar jam 08.30 Wib bertempat di Jl. Metro Pondok Indah Kebayoran Lama Jakarta Selatan ;
- Bahwa benar kecelekaan tersebut terjadi antara kendaraan Bus Koantas Bima 102 Nopol B 7819 DG trayek ciputat-Tanah Abang dengan kendaraan sepeda Motor merk Honda Beat No. Pol B-6270-ZAS milik saksi.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada saat terdakwa FARIHIN FADLI bin OTOY SUPENA dengan mengendarai Bus Koantas Bima 102 Nopol B 7819 DG trayek ciputat-Tanah Abang melajukan dari reminal Blok M menuju Pondok Labu dengan kencang karena kejar-kejaran dengan bus Koantas Bima 102 lain sehingga membuat saksi Esmi Setiarsi, saksi Rina Febriana, saksi Elly



Lestari Hastuti, saksi Febrianti, dan saksi Tuty Andriani yang sedang menumpang di bus Koantas Bima yang dikemudikan oleh terdakwa menjadi panik dan ketakutan. Bahwa saat melintas di Jl. Metro Pondok Indah Kebayoran Lama Jakarta Selatan mendekati traffic light bundaran pondok indah terdakwa melihat ada beberapa unit kendaraan bermotor roda 2 yang sedang berhenti di lajur tengah, karena tidak dapat menguasai laju bus yang dikendarainya dan kendala rem bus yang tidak berfungsi dengan baik, bus sempat menabrak 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol 8-6270-ZAS yang sedang dikemudikan saksi Kasdi hingga terjatuh lalu bus melaju tidak terkendali ke arah lajur paling kanan hingga naik ke trotoar bundaran Pondok Indah dan bus terguling ke sisi kiri dan terseret beberapa meter.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Kasdi mengalami luka pada bagian tangan kanan dan pinggang lalu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. pol 8-6270-ZAS milik saksi Kasdi mengalami kerusakan pada bagian belakang, para penumpang seperti saksi Tuty Andriyani mengalami sakit pada tangan sebelah kanan, pelipis sebelah kiri dan pinggang, lalu saksi Rini Febrianti mengalami luka pada bagian tangan, kaki lecet dan kepala benjol, kemudian saksi Elly Lestari Hastuti mengalami luka pada bagian tangna sebelah kiri dan memar pada bagian kedua kaki, lalu saksi Rina Febriana mengalami luka pada bagian pelipis kiri dan kiri dan kaki lecet, lalu saksi Esmi Setiarsi mengalami luka pada tangan kanan dan kiri serta luka lecet pada wajah sedangkan kernet bus Sdr. Zulgani (korban) meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah sakit Umum Pusat Fatmawati Nomor : HK/05.01/II.1/1069/2013, tanggal 19 Agustus 2013, pada pemeriksaan seorang mayat seorang laki-laku berumur lebih kurang tiga puluh tahun ditemukan luka lecet dan luka terbuka pada kepala, leher dada dan anggota gerak serta patah tulang dahi dan iga keempat kiri akibat kekerasan tumpul yang secara tersendiri dapat menyebabkan kematian. Perkiraan saat kematian kurang dari delapan jam dari saat pemeriksaan jenazah.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dilihat dan diperiksa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar srNK sepeda motor Honda Beat No. Pol : B 6270 ZAS.
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat No. pol : B 6270 ZAS.
- 1 (satu) unit kendaraan Bus Koantas Bima 102 No. pol : B 7819 DG.

Hal 9 dari 14 Halaman No.1467/PID/SUS/2013/PN.JKT.SEL



Menimbang, bahwa setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan juga telah mendengar keterangan terdakwa dipersidangan dan juga setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum, antara yang satu dengan yang lainnya terdapat fakta yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim dapat memperoleh fakta-fakta yuridis akan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ada tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bersalah melanggar ketentuan pidana seperti apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, untuk itu perbuatan terdakwa tersebut harus terlebih dahulu memenuhi semua unsur dalam ketentuan Pidana dakwaan kesatu Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan., kedua : Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. yang menjadi dasar surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan kesatu : Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa :

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" menurut Ilmu Hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini yaitu FARIHIN FADLI bin OTOY SUPENA sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu Tindak Pidana, dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan bahwa terdakwa sebagai pelaku suatu Tindak pidana yang di dakwakan.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa dapat dibuktikan dengan fakta bahwa terdakwa FARIHIN FADLr bin OTOY SUPENA dengan mengendarai Bus Koantas Bima 102 Nopol B 7819 DG trayek ciputat-Tanah Abang melaiukan dari rerminal Blok M menuju pondok Labu dengan kencang karena kejar-kejaran dengan bus Koantas Bima 102 lain sehingga membuat saksi Esmi setiarsi, saksi Rina Febriana, saksi Elly Lestari Hastuti, saksi Febrianti dan saksi Tuty Andriani yang sedang menumpang di bus Koantas Bima yang dikemudikan oleh terdakwa menjadi panik dan ketakutan. Bahwa saat melintas di Jl. Metro Pondok Indah Kebayoran Lama Jakarta Selatan mendekati traffic light bundaran pondok indah terdakwa melihat ada beberapa unit kendaraan bermotor roda 2 yang sedang berhenti di lajur tengah, karena tidak dapat menguasai laju bus yang dikendarainya dan kendala rem bus yang tidak berfungsi dengan baik, bus sempat menabrak 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. pol B- 6270-ZAS yang sedang dikemudikan saksi Kasdi hingga terjatuh lalu bus melaju tidak terkendali ke arah lajur paling kanan hingga naik ke trotoar bundaran Pondok Indah dan bus terguling ke sisi kiri dan terseret beberapa meter.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Kasdi mengalami luka pada bagian tangan kanan dan pinggang lalu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol 8-6270-ZAS milik saksi Kasdi mengalami kerusakan pada bagian belakang, para penumpang seperti saksi Tuty Andriyani mengalami sakit pada tangan sebelah kanan, pelipis sebelah kiri dan pinggang, lalu saksi Rini Febriantimengalami luka pada bagian tangan, kaki lecet dan kepala benjol, kemudian saksi Elly Lestari Hastuti mengalami luka pada bagian tangna sebelah kiri dan memar pada bagian kedua kaki, lalu saksi Rina Febriana mengalami luka pada bagian pelipis kiri dan kiri dan kaki lecet, lalu saksi Esmi Setiarsi mengalami luka pada tangan kanan dan kiri serta luka lecet pada wajah sedangkan kernet bus Sdr.Zulgani (korban) meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum pusat Fatmawati Nomor : HK/05.01/II.1/1069/2013, tanggal 19 Agustus 2013, pada pemeriksaan seorang mayat seorang laki-laku berumur lebih kurang tiga puluh tahun ditemukan luka lecet dan luka terbuka pada kepala, leher dada dan anggota gerak serta patah tulang dahi dan iga keempat kiri akibat kekerasan tumpul yang secara tersendiri dapat menyebabkan kematian. Perkiraan saat kematian kurang dari delapan jam dari saat pemeriksaan jenazah.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Hal 11 dari 14 Halaman No.1467/PID/SUS/2013/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika memperhatikan fakta-fakta yuridis yang ada tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menjadi dasar dakwaan penuntut Umum, sehingga dengan demikian oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam pasal tersebut KUHP, dan disamping itu Majelis Hakim ticlak menemukan alasan pembenar terhadap perbuatan terdakwa maupun adanya adanya alasan pemaaf terhadap diri terdakwa, sehingga dengan demikian terhadap terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dan kepada terdakwa dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka mengenai penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara. maka terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar srNK sepeda motor Honda Beat No. Pol : B 6270 ZAS.
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat No. pol : B 6270 ZAS.
- 1 (satu) unit kendaraan Bus Koantas Bima 102 No. pol : B 7819 DG.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka kepada terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya Perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan amar putusan perkara ini, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut :

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum,
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan, apabila kepada terdakwa dijatuhi pidana yang amarnya seperti dibawah ini :

Mengingat Dakwaan kesatu Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa FARIHIN FADLI bin OTOY SUPENA berserah melakukan Tindak Pidana Kecelakaan raru lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FARIHIN FADLI bin OTOY SUPENA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) dan denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat No. Pol : B 6270 ZAS dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat No. Pol : B 6270ZAS dikembalikan kepada saksi KASDI
 - 1(satu) unit kendaraan Bus Koantas Bima 102 No.Pol: B 7819 DG. dirampas untuk Negara;
 - 1 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **26 November 2013** oleh kami **SYAIFONI, SH.M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis **PRANOTO, SH. dan YUNINGTYAS UPIEK K,SH.M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YUSTINAH, SH.** Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh **JUL INDRA DHANA NST, SH.** Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa.

Hal 13 dari 14 Halaman No.1467/PID/SUS/2013/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PRANOTO, SH.

SYAIFONI, SH.M.Hum.

YUNINGTYAS UPIEK K, SH.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

YUSTINAH, SH.